

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah ditinggalkannya suatu anggapan, dengan satu faktor dapat dicari atau dipecahkan sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan faktor-faktor lain, atau dengan kata lain, bahwa untuk memahami sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan tidaklah lengkap hanya memperhatikan satu faktor saja, melainkan harus memperhatikan berbagai faktor.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang mempengaruhi pelakunya melakukan kejahatan menghadapi suatu kenyataan, bahwa sesuai dari sifat dan hakikat kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menemukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan., di mana masalahnya adalah terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling pengaruh-mempengaruhi.

Seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah Semakin meningkatnya kejahatan, ternyata dipengaruhi oleh beberapa aspek yang masing-masing aspek tersebut saling mempengaruhi sikap dan prilaku manusia, seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, sebagai berikut :¹

Masalah kejahatan ini senantiasa harus memerlukan penanganan dengan mengacu pada konteks sosial yang lebih luas dengan mempertimbangkan kenyataan pelaksanaan berfungsi aparat kamtibmas dalam lingkungan sosial, ekonomi, politik, hukum dan teknologi yang semakin kompleks. Karena kejahatan tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-

struktur sosial-ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk sikap serta perilaku para warga masyarakat. Yang mana proses-proses sosial-ekonomi yang dialami oleh para warga masyarakat ini meliputi pula dinamika sosial yang melatar belakangi perbuatan-perbuatan jahat.

Dipandang dari segi ekonomi sosial, keresahan masyarakat semakin meningkat disebabkan kejahatan di negara-negara yang telah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Masyarakat dihadapkan kepada suatu fenomena yang terbentang luas dan mendalam bersarang sebagai penyakit menular di dalam tubuhnya, sehingga sering membahayakan kehidupan.

Kejahatan yang terjadi di beberapa daerah ternyata mengundang perhatian yang serius oleh berbagai kalangan seperti yang termuat dalam berita harian "Analisa", sebagai berikut :²

Kecendrungan atas meningkatnya kejahatan tersebut, sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan, seperti orang tua dan masyarakat dunia, di Indonesia hal itu telah ditangani secara nasional, tergambar dari adanya operasi-operasi terpadu, antara lain "Operasi Sapu Jagat dan Operasi Clurit", bahkan telah dilaksanakan penembakan di tempat, sehingga mengundang tanggapan-tanggapan dari Anggota DPR/MPR, karena tidak melalui prosedur hukum yang berlaku.

Demikian tanggapan pihak yang berwajib, karena mungkin dikhawatirkan akan menular dan merambat kepada anak-anak. Karena disadari sepenuhnya, sudah pasti si anaklah yang akan menjadi generasi penerus, yang akan tampil sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat dan bangsa di masa yang akan datang.

Kekhawatiran dan keresahan masyarakat adalah sangat beralasan, baca saja berita-berita mass media, surat-surat kabar, majalah hampir tiap terbitan

² A. Qirum Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, Surat Kabar Harian Analisa,

memuat berita-berita tentang kejahatan seperti, penodongan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, sampai kepada pembunuhan sadis yang tidak berprikemanusiaan.

Kejahatan terhadap nyawa yang kian marak saat ini sangat meresahkan masyarakat. Sebab kejahatan terhadap nyawa tersebut dilakukan oleh anak yang tanpa rasa takut melakukannya, serta akibat dari kejahatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dengan sungguh-sungguh pemerintah beserta lembaga sosial dan lembaga lainnya melakukan pembentukan Undang-undang yang khusus mengatur mengenai anak yang melakukan tindak pidana, ternyata hal tersebut tidak sia-sia terbukti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Agar tidak menjadi penafsiran yang bermacam-macam tentang pengertian anak yang melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP, maka hal tersebut sudah terpikirkan oleh pembentuk Undang-undang, di mana pengertian tentang anak tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (2) Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Sejauh mana kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, sebagai bahan perbandingan tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, penulis kutipkan beberapa mass media sebagai berikut :

1. Berita harian "Bernas Jogja" tanggal 1 Desember 2005

Tiga anak baru gede (ABG) Masing-masing Mft (15), Atk (14) dan Adr (14) dari Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, tega melakukan pemerkosaan disertai kekerasan terhadap teman sepermainan sendiri yang masih duduk di kelas V sekolah dasar. Di mana ketiga ABG tersebut menonton VCD porno sebelum melakukan pemerkosaan.³

2. Tabloit "Nova" tanggal 27 April 2003

Jatim (12 tahun) tewas ditangan Nin (12 tahun), yang keduanya bertempat tinggal di Desa Curah Putih, Kecamatan Tiris, Probolinggo (Jatim). Kedua bocah itu saling bergurau, dari arah belakang Jatim memukul-mukul pundak Nin sambil tertawa cekikikan. Merasa digoda, Nin membalikkan tubuhnya, Nin berusaha merebut pisau yang dipegang oleh Jatim. Pisapun berhasil direbut Nin. Sambil tertawa-tawa Nin menakut-nakuti Jatim dengan mengacung-acungkan pisau itu ke arah Jatim. Pada saat itulah terjadi musibah yang tidak terduga. Ujung pisau tajam yang dipegang Nin menancap dipangkal leher Jatim, tidak lama kemudian Jatim meninggal dunia.⁴

³ Surat Kabar Harian Bernas Jogja, Jogjakarta, 2005, hlm. 2

⁴ Majalah, Nova, Jakarta, 2003, hlm. 3

3. Berita harian “Gugat” tanggal 15-21 Oktober 2002

Pembunuhan yang dilakkan oleh M. Yusuf Efendi (17 tahun) kepada tetangganya yang mengakibatkan matinya korban Kholifah (7 tahun) warga Dusun Kloncing Tengah, Desa Patemon, Kecamatan Paku Sari, Jember Jatim, sebelum korban dibunuh terlebih dahulu diperkosa. Usai melampiaskan nafsu seksnya, Yusuf memutar otak agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain. Akhirnya timbul niat untuk membunuh Kholifah yang saat itu tidak sadarkan diri.⁵

Kutipan mass media di atas menunjukkan bahwa kejahatan terhadap nyawa juga dilakukan oleh anak, yang tidak kurang pentingnya kenyataan menunjukkan adanya dekadensi moral yang telah melanda dunia anak-anak. Ketertiban anak-anak melakukan kejahatan jelas telah mengarah kepada perbuatan kriminal berat yang diperbuat oleh orang-orang dewasa.

Masalah kejahatan anak sangatlah banyak macamnya dan kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat memprihatinkan khususnya kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak.

Selama ini pasal yang dipergunakan atau didakwakan kepada anak yang melakukan kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHPidana sebagai berikut: Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, Pasal 338 : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

⁵ Majalah Gugat Surabaya 2002, hlm. 13

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, Pasal 339 : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana, Pasal 340 : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Kejahatan tersebut terjadi karena ada faktor penyebabnya baik berupa dari pelaku manusia itu sendiri, ekonomi yang kian memburuk ataupun dari kurangnya lapangan kerja sehingga berpengaruh besar untuk melakukan kejahatan, serta kejahatan tersebut terjadi bukan karena adanya kesempatan yang terbuka luas maupun keadaan kehidupan yang makin memburuk saja, tetapi kejahatan terjadi dikarenakan kurangnya iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut besar kaitannya untuk mengendalikan diri agar terhindar dari perbuatan yang tercela.

B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut

2. Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak?

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian kejahatan ada berbagai segi pandangan yaitu:⁶

1. Kejahatan dari segi sosiologis
Bahwa perbuatan kejahatan ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu.
2. Kejahatan dari segi yuridis
Yaitu perbuatan kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam ketentuan hukum pidana.
3. Kejahatan dari segi psikologis
Yaitu suatu perbuatan tingkah laku manusia yang tidak bisa diterima oleh jiwa atau hati nurani manusia, karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, yang selalu mendambakan kehidupan yang rukun dan damai, baik lahir maupun batin.

Kejahatan terhadap "orang" dalam KUHPidana mencakup hal-hal sebagai berikut:⁷

1. Kehormatan;
2. Membuka rahasia;
3. Kebebasan atau kemerdekaan abadi;
4. Nyawa;
5. Badan atau tubuh;
6. Harta benda atau kekayaan.

Pada umumnya, para pakar menggabung hal-hal tersebut menjadi "tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh" yang dalam KUHPidana diatur dengan sistematika sebagai berikut:⁸

1. kejahatan terhadap nyawa orang (Bab XIX);
2. penganiayaan (Bab XX);

⁶ A. Qirum Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, *Op. Cit*, hlm. 5-8

⁷ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 2

⁸ *Ibid*, hlm. 2

3. menyebabkan mati atau lukanya orang karena kesalahan atau kelalain.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:⁹

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (339).
3. Pembunuhan berencana (340).
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, 343).
5. Pembunuhan atas permintaan korban (344).
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345).
7. Penguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 sampai dengan 349).

Jenis tindak pidana yang dalam frekuensi menyusul ialah tindak pidana mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan. Kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubungannya satu dengan yang lain karena pembunuhan hampir selalu nampak tuntutan subsidier setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.

Kedua jenis tindak pidana tersebut ada dua jenis lagi yang langsung berhubungan dengan tubuh dan nyawa orang, yaitu dengan kurang hati-hati (culpa) menyebabkan luka atau matinya seseorang.

Tindak pidana yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu kejahatan terhadap kemerdekaan orang dan kejahatan serta pelanggaran

lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan saling pengaruh-mempengaruhi serta kait mengait satu sama lain.

Dapat dimaklumi bahwa pada masa progresif inilah dimulainya titik awal pencemaran jiwa dan karakter manusia, baik ditinjau dari segi positifnya maupun negatifnya, karena pada masa itu terdapatnya kegoncangan-kegoncangan kepribadiannya

Pada uraian tersebut faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang paling mempengaruhi yaitu antara lain:¹¹

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi sosiasl
3. Faktor psikologis

Secara umum dan populer, lingkungan (milieu) adalah suatu yang berada disekitar manusia, termasuk semua benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, saling ketergantungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Hubungan erat ini digambarkan seperti mata rantai atau jaringan makanan ataupun seperti arus energi, secara ekologi.

Krisis di bidang ekonomi membawa pengangguran, gelandangan dan lain-lain pathologi sosial atau penyakit masyarkat, apabila ditambah dengan kemerosotan moral agama, dapat membawa ke arah dekadensi moral, kenakalan anak-anak, dan lain-lain sebagainya.

Psikologis ataupun ilmu jiwa adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan atau tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan jiwa para pelakunya. digunakan juga untuk menandai masa perkembangan psikisnya, karena kedua aspek kepribadian individu itu erat sekali berhubungan.

Faktor-faktor penyebab tersebut di atas merupakan faktor yang selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat, selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang tidak terpisahkan. Apabila masyarakat sedang mengalami krisis terhadap beberapa faktor tersebut kemungkinan akan

¹¹ A. Gijar Sumandya Malika dan E. Sumarna, *Op. Cit.* hlm. 32-37

melanggar peraturan hukum yang berlaku, untuk memenuhi nafsunya jahatnya.

Dibeberapa negara maju dalam upaya penanggulangan kejahatan, yang sering diterapkan adalah dengan menggunakan asas umum, asas ini merupakan gabungan dari dua sistem, yakni :¹²

1. Cara Moralistik

Sistem pelaksanaan ini adalah dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundangan-perundangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.

2. Cara Abolisionistik

Sistem penanggulangan ini adalah dengan memberantas sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Misalnya telah diselidiki secara cermat bahwa faktor ekonomi sosial (kemiskinan dan kesengsaraan) merupakan satu penyebab terjadinya kejahatan, maka usaha mencapai kesejahteraan dan kemakmuran adalah penanggulangan yang paling baik setidaknya akan mengurangi tindakan kejahatan.

Cara moralistik dan cara abolisionistik seperti di atas, merupakan usaha preventif dalam menanggulangi kenakalan anak, usaha tersebut merupakan usaha yang efisien, agar anak menjauhkan diri dari perbuatan *delinkuen*.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana "non-penal".

Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat ; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; pembinaan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja ;

kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.¹³

Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Tetapi apabila mengalami kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Dalam hal penanggulangan kejahatan digunakan pula sarana penal yang merupakan upaya untuk menekan lajunya tingkat kejahatan, hal ini diterapkan apabila usaha preventif tidak berpengaruh atau tidak menunjukkan apa yang diharapkan terhadap pelaku kejahatan, maka sudah selayaknya kebijakan kriminal diterapkan terhadap pelaku kejahatan.

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :¹⁴

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar.

Sudarto mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁵

¹³ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 159

¹⁴ *Ibid*, hlm. 160

¹⁵ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Dasar-Dasar Kebijakan Hukum Pidana*, Citra

Pendekatan penal yang cenderung mengarah pada upaya represif dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan, sehingga dalam hal ini perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal yang cenderung merupakan upaya preventif. Bahkan jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik hukum.¹⁶

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Tanpa adanya upaya atau tindakan baik berupa preventif maupun represif, kejahatan akan melebar dan meluas tentu akan membawa kerugian materil dan imateril, maka untuk itu aparat penegak hukum bersama-sama dengan masyarakat untuk memberantas penyakit masyarakat yang meresahkan.

Adapun tindakan hakim dalam upaya penanggulangan kejahatan anak tersebut bisa dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan tindakan-tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai berikut:

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;

¹⁶ Al Wisnubroto, *Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1997, hlm. 13

- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti, pendidikan pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa penanggulangan kenakalan anak juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Hakim, dengan penanggulangan secara represif.

Istilah "pidana" adalah terjemahan kata "straf" di samping "pidana", straf juga lazim diterjemahkan dengan "hukuman". Menurut Mulyatno, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata straf. Sudarto mengatakan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum" sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya.¹⁷

Ada beberapa pandangan dari beberapa ahli mengenai pengertian pembedaan yaitu sebagai berikut :

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan "pidana" ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan saleh, pidana adalah reaksi atas

¹⁷ Mulyatno Sudarto dalam Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 47

delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁸

Menurut Fount Connet, yang dimaksud dengan pidana ialah penghukuman dalam arti pemidanaan dan pelaksanaan pidana hakekatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan.¹⁹

Beberapa di antara para sarjana hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:²⁰

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventif).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Polisi Negara Republik Indonesia, dalam rangka penegakan hukum pidana di samping menggunakan pendekatan-pendekatan represif, pendekatan preventif pun dijalankan juga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sabagai berikut:

Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

¹⁸ Sudarto, Roeslan Saleh dalam Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Ibid*, hlm. 48

¹⁹ Foun Connet dalam Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 10

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, 1967, hlm. 19-20

- Pasal5** (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tercantum di luar ketentuan KUHP, inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara penegak hukum.²¹

Meskipun tugas penegak hukum pidana di dalam Sistem Peradilan Pidana ini masuk dalam lingkup Fungsi Reskrim Kepolisian yang sifat represif, namun ciri perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak pernah terlepas dari tugas yang bersifat preventif itu.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapatkan penulis melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak.

²¹M. F. A. P. ...

- b. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang memusatkan suatu kebenaran dari suatu peristiwa yang langsung terjadi lalu dicari akan kebenaran hukumnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan instansi :

- a. Poltabes Pekanbaru
- b. Pengadilan Negeri Pekanbaru
- c. Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru

3. Narasumber

- a. Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru .
- b. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- c. Narapidana Anak kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru

4. Sumber Data

Dalam proses penyusunan penelitian ini didapatkan beberapa macam sumber data yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data yang akurat

Wawancara atau interview dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada: Narapidana Anak dan Kasad Reskrim Poltabes Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Sumber data sekunder terdiri dari

1. Bahan hukum primer: KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder: buku-buku, kliping (mass media), Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kejahatan nyawa.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara interview (wawancara).
- b. Melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen hukum berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri, Berita Acara Pemeriksaan Polri atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dikumpulkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta

kebenarannya selanjutnya diuraikan, sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan kenyataan yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang kejahatan terhadap nyawa yang berisi uraian tentang beberapa pengertian, yaitu Pengertian Kejahatan, Kejahatan Terhadap Nyawa, Kejahatan Terhadap Nyawa Ditinjau Dari Pandangan Islam, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan, Upaya Penanggulangan Kejahatan.

BAB III: Bab ini berisi uraian tentang beberapa pengertian, yaitu Pengertian Anak dan Klasifikasi Anak Dalam Berbagai Bidang Hukum, Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Sanksi Pidana Terhadap Anak.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang kejahatan-kejahatan yang diperoleh dari hasil penelitian berikut dengan Analisisnya.

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya termuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari